



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2013 dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan penajaman program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. BAB I, PENDAHULUAN;
 2. BAB II, EVALUASI RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

3. BAB III, RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
4. BAB IV, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
5. BAB V, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
6. BAB VI, PENUTUP.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2013.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

Pasal 5

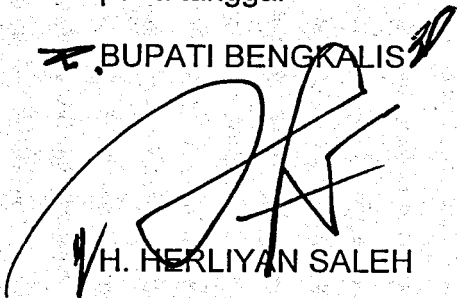
Dalam hal RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menggunakan RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2013 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 MEI 2012

BUPATI BENGKALIS

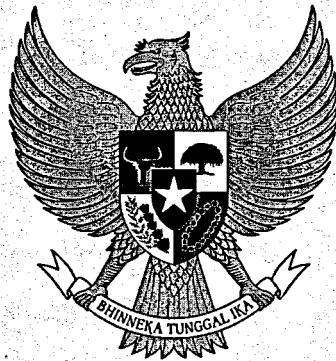
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 24



**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I - 4
1.5. Maksud dan Tujuan	I - 5
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	 II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 3
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 4
 BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	 III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011, Perkiraan Tahun 2012 dan Tahun 2013.....	III - 2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013.....	III - 7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 10
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan...	III - 10
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 13
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 13
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 15
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 18
 BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	 IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 2
4.2. Prioritas Pembangunan.....	IV - 5

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... V - 1

BAB VI. PENUTUP..... VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 3.1 Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi.....	III - 4
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Konstan.....	III - 5
Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	III - 6
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 s/d 2013.....	III - 11
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010 s/d 2013.....	III - 12
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s/d 2013...	III - 13
Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 2
Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembangunan, Program dan SKPD Penanggung Jawab menurut Kawasan.....	IV - 5
Tabel 4.3 Hubungan Prioritas Pembangunan, Program dan SKPD Penanggung Jawab Menurut Jaminan.....	IV - 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen	I - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Dengan mengacu kepada hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan RKPD Tahun 2012. RKPD Tahun 2013 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga dalam periodisasi RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2013 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan Pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada tahun 2014 mendatang.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD tahun 2013 adalah dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2013 dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2013. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2013 mengacu pada isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang berupa lima misi, empat kawasan dan enam jaminan kepada masyarakat. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfokuskan prioritas utama sesuai tema pelaksanaan musrenbang RKPD bulan maret 2012 yang lalu, yaitu menciptakan birokrasi bersih dan melayani.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 memuat antara lain; kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dan penyelarasan

program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Riau 2009 – 2014 dan serta mengacu pada empat belas prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta demi terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, semua pemangku kepentingan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85, yang menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD berujuan mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam dalam RPJMD dalam kerangka rumusan lima tahun.

Guna menterjemahkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan maka setiap SKPD menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 merupakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

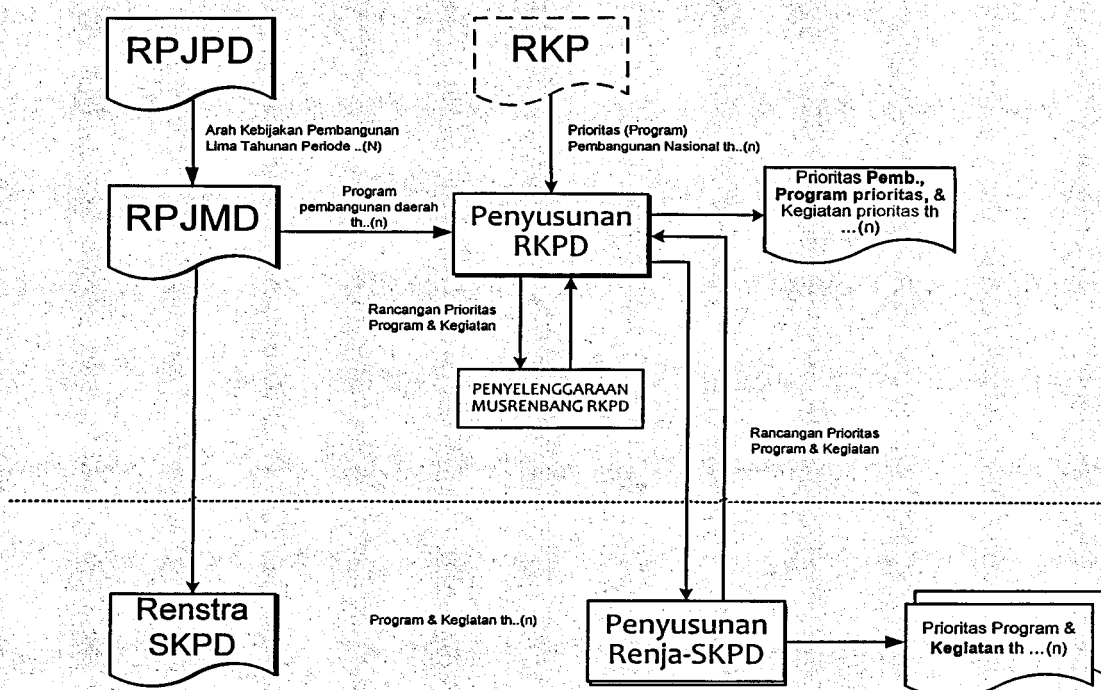
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
- l. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan menetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. RKPD disusun setelah melewati proses teknokratis dan pendekatan *bottom up – top down planning* melalui forum Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Proses tersebut dalam rangka mengidentifikasi permasalahan daerah guna menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai konsekwensi keterbatasan anggaran, hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Secara jelas bagan alir hubungan antara dokumen RKPD dengan Dokumen lainnya dapat dilihat dari gambar I.1 berikut.

Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Sitematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013 disusun sebagai Berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, Perkiraan Tahun 2012 dan 2013

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Lampiran-lampiran Pendanaan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif

BAB VI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan berisi Indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2013. Proses penyusunannya dimulai sejak Januari 2012 melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan yang diusulkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis, kemudian dilakukan penajaman kembali pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, yakni dengan memaduserasikan prioritas program/kegiatan setiap SKPD dengan prioritas/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan serta penyelarasan dengan program Provinsi Riau dan empat belas prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN 2010 – 2014.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis, saat ini Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999). Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009).

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 KM², yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan. Adapun delapan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir terletak di daratan Pulau Sumatera. Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 KM² (30,20%) dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 KM² (5,46%).

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57',6" – 102°30'25'2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis, karena terletak di jalur Pelayaran internasional Selat Melaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Posisi teritorial ini berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C – 32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 – 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari – Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September – Januari.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2010, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 498.335 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau yakni 219.264 jiwa atau 44,%, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupat Utara, yaitu 13.020 Jiwa atau 3%. Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 62 jiwa/km².

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis di atas dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat untuk diterjemahkan secara baik ke dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai titik awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2013 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang memuat visi, misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan di atas. Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan RKPD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum, permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bengkalis. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 menjadi pedoman bagi penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 yang akan disepakati dan ditetapkan secara bersama-

sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demi terwujudnya visi dan misi tahun 2010 - 2015 maka RKPD Tahun 2013 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi serta kondisi terakhir lainnya pada tahun 2011 dan permasalahan serta tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 dan 2013.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp. 2.371.206.332.784,03-, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.365.409.555.638,41-, untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Daerah berdasarkan urusan per SKPD. Indikator tersebut ditetapkan mengikuti petunjuk Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menetapkan target pencapaian setiap tahun sehingga mempermudah evaluasi tahunan. Tahun 2012 merupakan tahun kedua dari target pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 realisasi APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2011 secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan kegiatannya sebesar Rp. 3.490.591.534.327,69 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.714.002.628.989,15 atau 77,75%, dengan surplus sebesar Rp. 798.828.174.329,30. Total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk mendukung 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 sebesar Rp. 1.750.092.041.540,31 atau 50,14%, dari alokasi tersebut 69,02% atau sebesar Rp. 1.207.835.106.869,65 direalisasikan untuk mendukung kegiatan utama yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, namun terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2011 masih banyak permasalahan yang harus segera dipecahkan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, pendapatan daerah juga cukup baik namun masih berasal dari sektor-sektor tertentu saja misalnya sektor pertambangan dan penggalian yang selalu menjadi primadona Kabupaten Bengkalis, satu sisi hal ini patut disyukuri namun di sisi lain menunjukkan tingginya defendensi daerah terhadap sektor ini. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain guna meningkatkan sumber pembiayaan daerah di luar dana perimbangan seperti ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengidentifikasi berbagai persoalan daerah yang dijadikan fokus penyelesaian dalam lima misi pembangunan. Kelima misi tersebut menggambarkan isu strategis yang menjadi sasaran pembangunan daerah, antara lain;

Pendidikan. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama mengingat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkalis masih rendah, ini terlihat dengan presentase penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 32,84%, SD sederajat 27,52%, SLTP sederajat 19,94%, SMU Sederajat 16,36%, Diploma 1,95%, S1 1,22% dan S2/S3 hanya sebesar 0,17%.

Kesehatan. Sebaran wilayah yang berpulau-pulau membutuhkan penanganan kesehatan yang cukup serius dan intens, masih belum meratanya cakupan layanan kesehatan masyarakat harus segera diselesaikan karena sektor kesehatan menjadi kunci pokok keberhasilan pembangunan SDM setelah sektor pendidikan.

Ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis masih cukup tinggi mencapai 11,36 % dari total penduduk usia kerja, hal ini ditambah lagi dengan kebijakan sektor pekerjaan yang cenderung tidak akomodatif terhadap kesejahteraan pekerja misalnya adanya kebijakan

outsourcing atau tenaga kerja kontrak yang sampai hari ini masih menimbulkan persoalan.

UMKM dan ekonomi perdesaan. Sektor UMKM masih berkembang pada wilayah atau daerah tertentu, sebarannya juga masih relatif besar pada wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan padahal konsentrasi masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan, untuk itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ini, namun persoalan tidak berhenti disini. Masih banyak elemen lain yang mempengaruhi dan saling terkait, apakah itu formulasi, manajemen pembinaan dan pengawasan, sumber pembiayaan maupun keinginan politik. Artinya dibutuhkan sinergitas dan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan sehingga ekonomi perdesaan tidak hanya dijadikan isu namun dapat diterjemahkan secara konkrit.

Infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, air bersih. Persoalan mendasar sebagai daerah pulau dan pesisir adalah rendahnya akses infrastruktur yang menghubungkan setiap wilayah. Selain material bangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis yang menyebabkan indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi, kondisi wilayah pesisir, laut, sungai membutuhkan pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan listrik dan air bersih kontradiktif dengan ketersediaan dan rendahnya cakupan layanan menjadi persoalan tersendiri. Kabupaten Bengkalis yang kaya Sumber Daya Alam menghadapi dilema pembangunan tatkala menghadapi persoalan pembiayaan, klaim sebagai daerah kaya yang tendensius mengakibatkan rendahnya perhatian Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Dinamika masyarakat dan kekhususan wilayah memerlukan perlakuan spesifik, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sebagai gugusan pulau yang berada di perairan Selat Melaka mengalami abrasi yang luar biasa, sementara Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang sebagian besar berlahan gambut merupakan daerah yang rawan kebakaran, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, sementara di Kecamatan Mandau dan Pinggir selain tingginya dinamika masyarakat dengan kultur yang kompleks dan heterogen ditambah penataan ruang yang tidak terarah menyebabkan kota terlihat semrawut. Selain perubahan lingkungan yang alami pengelolaan lingkungan juga sangat dipengaruhi dengan aktifitas manusia terutama perusahaan swasta, hal ini tentu membutuhkan penanganan dan kebijakan yang khusus.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari perkembangan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau. Berbagai kebijakan nasional secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, untuk itu, selain visi-misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 menjadi kerangka dasar dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis, beberapa arahan pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional tahun 2013 tetap menjadi pertimbangan utama.

Tema yang diusung RKP 2013 adalah “memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Dengan isu-isu strategis seperti (a) Peningkatan Daya Saing, (b) Peningkatan Daya Tahan Perekonomian Domestik, (c) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dan (d) Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik. Sasaran utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun 6,0 – 6,4 persen dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5 – 10,5 persen. Indeks Demokrasi Indonesia diharapkan akan mencapai 68 – 70 dan Indeks Persepsi Korupsi mencapai 4,0.

Sedangkan beberapa arahan penting untuk pembangunan Provinsi Riau tahun 2013, terdapat 7 prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2013, yaitu: *Pertama*, pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, pembangunan perdesaan, serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. *Kedua*, Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral. *Ketiga*, percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pemantapan ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata serta keseimbangan antar wilayah.

Keempat, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. *Kelima*, pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. *Keenam*, Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global, dan *Ketujuh*, fungsionalisasi sarana dan prasarana pasca PON XVIII tahun 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya serta mmenyukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games tahun 2013.

Sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis melalui RKPD tahun 2013 berkomitmen untuk menyukseskan program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis terutama program-program pengembangan ekonomi, infrastruktur antar wilayah dan pembangunan laingkungan hidup.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011, Perkiraan Tahun 2012 dan Tahun 2013

Berdasarkan perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkalis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tanpa migas pada tahun 2011 mencapai Rp. 18.279.981,35 atau naik dari tahun 2010 yang mencapai Rp. 15.393.017,08, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan tanpa migas tumbuh dari tahun 2010 sebesar Rp. 3.419.687,00 menjadi Rp. 3.675.954,20 pada tahun 2011 dan diprediksi pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 3.975.737,87. Bila dilihat per sektor ekonomi secara umum mengalami pertumbuhan positif, namun pertumbuhan antar sektor sampai tahun 2010 serta perkembangan harga yang terjadi pada masing-masing sektor tidak berpengaruh signifikan terhadap pergeseran dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Tahun 2010 adalah sektor Industri Pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 7,49 persen atau meningkat sebesar 0,35 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,14 persen. Sedangkan pada akhir tahun 2012 nantinya diharapkan akan tumbuh menjadi 8,16 persen dan pada tahun 2013 diprediksi sedikit turun menjadi 7,93 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2010 sebesar 7,50 persen kemudian turun pada tahun 2011 hingga mencapai

7,25 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari sebesar 64,76% pada tahun 2010 menjadi 63,92% pada tahun 2011. Hal ini menggambarkan adanya penurunan kapasitas dan daya serap lapangan pekerjaan pada sektor tertentu, serta faktor eksternal lain seperti harga bahan pokok, distribusi pendapatan, kebijakan pemerintah lainnya yang berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat.

Secara umum perkembangan indikator makro dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 dan berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bengkulu 2010 - 2013

NO.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2	3	4	5	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,14	7,49	8,16	7,93
2.	PDRB (Harga Berlaku) dengan migas	Juta Rp	78.592.229,43	106.721.272,15	112.134.029,68	134.077.080,58
3.	PDRB (Harga Berlaku) tanpa migas	Juta Rp	15.393.017,08	18.279.981,35	22.060.467,77	26.448.771,95
4.	PDRB (Harga Konstan) dengan migas	Juta Rp	27.792.359,49	29.541.312,48	30.446.189,72	31.877.156,85
5.	PDRB (Harga Konstan) tanpa migas	Juta Rp	3.419.687,00	3.675.954,20	3.975.737,87	4.291.003,59
6.	Inflasi	%	7,50	7,25	7,00	7,50
7.	Besaran ICOR	-	4,83	4,62	4,54	4,52
8.	Tingkat Pengangguran	%	11,36	11,50	11,00	11,12
9.	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,35	70,46	70,53	70,68
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,76	63,92	63,86	58,43
11.	Pendapatan per kapita	Rp.	6.272.433,69	6.463.298,74	7.368.160,56	7.678.658,22
12.	Tingkat Kemiskinan	%	8,25	8,08	7,98	7,93
13.	IPM	-	75,11	75,65	75,71	75,88

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu

Tabel 3.2
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkulu
 Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Konstan

NO.	Sektor	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	708.571,11	27,72	751.988,16	27,24	793.129,64	26,61	824.861,03	25,83	866.000,50	25,32
2	Pertambangan dan Penggalian	19.901.738,51	0,29	19.828.846,61	0,30	20.567.019,92	0,30	20.518.814,32	0,31	23.582.145,31	0,32
3	Industri Pengolahan	1.069.660,57	14,68	1.047.437,01	14,77	1.090.063,47	14,73	1.187.096,85	14,68	1.308.427,13	14,82
4	Listrik, Gas dan Air bersih	19.721,85	0,77	21.218,30	0,77	22.876,58	0,77	24.469,69	0,77	28.447,67	0,83
5	Konstruksi	132.541,78	5,18	145.330,00	5,26	156.283,78	5,24	166.201,70	5,21	166.270,81	4,86
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	789.200,27	30,87	855.017,84	30,97	929.144,01	31,17	1.004.241,54	31,45	1.093.641,21	31,98
7	Pengangkutan dan Komunikasi	95.120,27	3,72	103.729,04	3,76	114.054,44	3,83	124.845,39	3,91	137.486,14	4,02
8	Keuangan, sewa dan jasa Perusahaan	71.416,06	2,79	76.564,06	2,77	89.000,44	2,99	94.683,78	2,97	104.207,63	3,05
9	Jasa-jasa	356.939,37	13,96	390.616,95	14,15	427.911,96	14,36	474.758,12	14,87	505.733,10	14,79
	PDRB Termasuk Migas	23.144.909,77	-	23.220.747,96	-	24.189.484,25	-	24.419.972,42	-	27.792.359,49	-
	PDRB Tanpa Migas	2.556.288,52	100	2.760.497,53	100	2.980.469,97	100	3.192.949,07	100	3.419.687,00	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu

Tabel 3.3
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkulu
 Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

NO.	Sektor	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	2.237.230,53	29,70	2.698.650,82	29,77	3.252.532,38	29,33	3.820.398,70	29,42	4.745.863,41	30,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	33.933.051,88	0,16	44.245.880,73	0,15	60.104.014,53	0,15	50.784.089,82	0,15	60.194.845,55	0,15
3.	Industri Pengolahan	3.584.905,44	36,30	4.412.642,49	35,74	5.773.778,13	34,75	7.785.568,07	35,40	8.201.577,02	33,61
4.	Listrik, Gas dan Air bersih	45.238,41	0,60	53.671,63	0,59	63.635,64	0,57	75.489,28	0,57	95.785,63	0,62
5.	Konstruksi	256.045,69	3,40	407.352,32	4,49	602.278,86		755.158,00		766.845,35	4,98
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.364.128,17	18,11	1.614.076,24	17,80	2.074.503,92	18,71	2.462.529,71	18,53	2.909.868,04	18,90
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	144.800,26	1,92	165.346,12	1,82	192.864,41	1,74	228.038,08	1,72	267.200,60	1,74
8.	Keuangan, sewa dan Jasa Perusahaan	151.037,11	2,01	183.674,30	2,03	218.964,38	1,97	271.012,26	2,04	330.347,00	2,15
9.	Jasa-jasa	587.667,73	7,80	689.558,43	7,61	813.587,26	7,34	954.729,40	7,18	1.079.896,83	7,02
	PDRB Termasuk Migas	42.304.105,22	-	54.570.853,09	-	73.096.159,52	-	66.204.406,50	-	78.592.229,43	-
	PDRB Tanpa Migas	7.532.708,61	100	9.066.186,97	100	11.088.427,82	100	12.984.490,24	100	15.393.017,08	100

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013

Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan perairan Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomis kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Beberapa tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bengkalis ke depan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Investasi

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari peranan dunia usaha baik dalam skala yang kecil maupun besar. Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak bergulirnya era otonomi daerah adalah bagaimana usaha pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam segi pembangunan infrastruktur maupun dari segi peningkatan sumberdaya manusia, namun juga dalam penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan. Kondisi perekonomian pada tahun 2012 diperkirakan sudah akan membaik, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi khususnya di Kabupaten Bengkalis masih mengalami masalah antara lain dari keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur, ketersediaan energi dan air bersih serta belum optimalnya harmonisasi, sinkronisasi berbagai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi.

Mencermati perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 akan mencoba untuk mendorong

perkembangan investasi agar lebih terdiversifikasi kelompok usahanya, memenuhi ketersediaan infrastruktur, energi dan air bersih serta mengoptimalkan harmonisasi, sinkronisasi berbagai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi serta memaksimalkan penggalan potensi daerah dan menggiatkan promosi daerah.

2) Industri

Tantangan di bidang industri di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (faktor internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (faktor eksternal). Permasalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya bentuk usaha dan jumlah populasi usaha industri, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, masih lemahnya pengamanan dan pengawasan limbah produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal di pasar domestik.

Untuk itu pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada bidang industri melakukan revitalisasi industri dengan menciptakan iklim dan fasilitasi bagi Industri agar mampu bersaing dengan industri daerah lainnya terutama pada industri kecil dan menengah. Selain itu tantangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup besar yaitu mengamankan pasar domestik dari limbah produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal. Untuk tujuan jangka panjang, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan buruk bakul di Kecamatan Bukit Batu, hal ini setelah melihat potensi wilayah tersebut cukup strategis.

3) Tenaga Kerja

Dari segi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih terfokuskan pada daerah perkotaan khususnya pada kota Duri dan Bengkalis. Para pencari kerja pada umumnya didominasi dari tenaga kerja dari luar daerah, dimana dari segi produktivitas dan keahlian tenaga luar jauh lebih produktif dan ahli dari pada tenaga kerja tempatan dan ini semua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta daya saing

daerah tersebut. Sementara itu persoalan yang hingga kini menjadi isu nasional adalah adanya kebijakan *outsourcing* atau tenaga kontrak pada perusahaan besar migas dan perkebunan yang merugikan para tenaga kerja. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja serta tingginya fluktuasi data pencaker yang berubah-ubah, namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya kongkrit melalui pembicaraan dengan salah satu perusahaan terbesar di Duri yakni PT. CPI agar pemberlakuan kontrak CPI dengan kontraktor atau sub-kontraktornya dapat mengatasi persoalan ini.

Mengenai produktifitas tenaga kerja sektor perikanan masih dihadapkan pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, kurangnya permodalan, kurangnya desiminasi teknologi pengolahan produk perikanan dan masih rendahnya sarana dan prasarana penunjang perikanan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun ke depan tetap memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan, mengingat potensi perikanan yang cukup besar masih perlu optimalkan.

4) Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Untuk pembangunan pada bidang pertanian pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada masalah tingginya tingkat konversi lahan pertanian, sehingga akan mengakibatkan terancamnya tingkat produksi hasil pertanian. Pada bidang peternakan dan perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2013 akan tetap pada peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi peternakan, pertanian dan perkebunan yang telah ada, mengoptimalkan pengembangan dan diseminasi teknologi kepada masyarakat, sehingga pembangunan di bidang peternakan, pertanian dan perkebunan akan dapat menunjang pembangunan bidang lainnya.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal pengelolaan Lingkungan hidup, Kabupaten Bengkalis dihadapi pada persoalan, antara lain:

1. Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya pembalakan liar dan tekanan penduduk semakin tinggi terhadap hutan dan lahan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan serta manajemen pengelolaan lahan yang buruk;
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor permukiman, pertanian, industri dan kegiatan usaha lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
4. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
5. Meningkatnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk;
6. Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan;
7. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan akibat rusaknya hutan;
8. Meningkatnya kerusakan pantai akibat abrasi;
9. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mencemari udara dan menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dengan ditetapkannya Perda nomor 02 tahun 2011 tentang BPHTB dan Perda 03 tahun 2011 tentang air tanah diharapkan terjadi peningkatan target pendapatan. Diproyeksikan pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 285.466.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp. 78.727.384.500,00 dari tahun 2012 yang hanya Rp. 206.738.615.500,00 sedangkan dana perimbangan yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.216.177.885.000,00 naik menjadi Rp. 2.255.743.000.000,00 pada tahun 2013.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 90.996.000.000,00. Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel. 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010 s/d 2013

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Proyeksi Tahun 2012	Proyeksi Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan asli daerah	132.069.826.328,40	216.120.227.163,45	206.738.615.500,00	285.466.000.000,00
1.1.1	Pajak daerah	24.029.684.204,86	40.227.006.897,20	35.700.000.000,00	51.795.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	11.578.930.652,98	17.359.754.973,64	12.905.615.500,00	27.234.000.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.297.484.632,00	25.520.248.976,00	30.800.000.000,00	17.563.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	82.163.726.838,56	133.013.216.316,61	127.333.000.000,00	188.874.000.000,00
1.2	Dana perimbangan	2.350.455.399.988,00	3.150.077.010.239,00	2.216.177.885.000,00	2.255.743.000.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	2.320.442.609.188,00	2.955.662.911.239,00	2.090.535.000.000,00	2.128.564.000.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	-	180.413.024.000,00	84.768.625.000,00	82.689.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	30.012.790.800,00	14.001.075.000,00	40.874.260.000,00	44.490.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	41.163.549.843,00	146.633.565.916,00	34.000.000.000,00	90.996.000.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	41.163.549.843,00	47.351.351.467.756,00	34.000.000.000,00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	95.066.098.160,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**)	-	4.216.000.000,00	-	-
	JLH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	2.523.688.776.159,40	3.512.830.803.318,45	2.456.916.500.500,00	2.632.205.000.000,00

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2010 s/d 2013

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Proyeksi Tahun 2012	Proyeksi Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	831.204.781.427,00	1.197.075.951.795,00	1.365.409.555.638,41	1.365.409.555.638,41
2.1.1	Belanja pegawai	557.484.921.662,00	783.633.594.206,00	771.006.341.373,35	771.006.341.373,35
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	6.834.180.000,00	8.255.754.240,00	10.568.950.677,00	10.568.950.677,00
2.1.4	Belanja hibah	74.971.636.644,00	80.678.160.574,00	212.580.760.933,00	212.580.760.933,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	85.074.043.121,00	94.031.202.775,00	3.712.500.000,00	3.712.500.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	106.840.000.000,00	226.078.000.000,00	362.929.214.000,00	362.929.214.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	4.399.240.000,00	4.611.788.655,06	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.109.951.655.782,92	1.516.926.676.924,15	2.371.206.332.784,03	2.371.206.332.784,03
2.2.1	Belanja pegawai	115.309.622.440,00	149.595.102.232,00	165.095.921.300,00	165.095.921.300,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	373.703.432.150,52	595.495.382.498,00	860.840.463.147,74	860.840.463.147,74
2.2.3	Belanja modal	620.938.601.192,40	771.836.192.194,15	1.345.269.948.336,29	1.345.269.948.336,29
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	1.941.156.437.209,92	2.714.002.628.719,15	3.736.615.888.422,44	3.737.004.099.767,38

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2010 s/d 2013

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2010	Realisasi 2011	Proyeksi Tahun 2012	Proyeksi Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan	632.899.481.312,83	1.155.339.961.889,71	1.604.573.676.693,44	900.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	632.899.481.312,83	1.155.339.961.889,71	1.604.573.676.693,44	900.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	39.114.276.985,00	319.617.689.679,57	324.874.288.771,00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	310.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	9.602.000.000,00	320.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pinjaman Luar Negeri	-	15.689.679,57	-	-
3.2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	39.114.276.985,00	-	4.874.288.771,00	-
	JLH PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2)	593.785.204.327,83	835.722.272.210,14	1.279.699.387.922,44	900.000.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2013 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan

dan pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :

- Melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) otomatis pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dengan kedua perda tersebut dapat menambah sumber pendapatan sekaligus meningkatkan target pendapatan tahun 2013.
- Diupayakan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
- Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan secara lebih baik melalui sistem yang lebih baik.
- Pengembangan sistem *self-assesment* bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
- Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Masing – masing jenis belanja terbagi atas objek dan rincian objek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kaerah. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan. Selain itu amanat undang-undang mengharuskan 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji dan 10% dialokasikan untuk bidang kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Belanja yang dilakukan harus efektif dan efisien untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dingin dicapai. Selain itu juga memperhatikan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan juga penetapan harga satuan yang rasional.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :

- a) **Belanja tidak langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
 - a. Belanja pegawai, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
 - Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.
 - Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan memperhitungkan yang besarnya maksimum acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.
- b. Belanja Subsidi, diberikan kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas
- c. Mengenai Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, kebijakan diarahkan untuk :
 - Menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah daerah dan bansos yang bersumber dari APBD.
 - Bagi instansi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan pendapatan dan belanja yang

bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang.

d. Belanja bantuan keuangan tahun 2013 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 dengan pembagian secara proporsional per desa dengan keputusan kepala daerah sesuai pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
- Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 dan pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

e. Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

b) **Belanja langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007.
- Belanja barang dan jasa (termasuk aset tetap) dalam penganggarnya yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- Penganggaran perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Besaran honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut;

a) Kebijakan Menyangkut Penyertaan Modal (investasi) Daerah,

Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan/ Badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak perlu diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

b) Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan

Kebijakan pembentukan dana cadangan sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun bunga uang dari penempatan dana cadangan tersebut akan tetap berada pada rekening dana cadangan dan akan digunakan bersamaan dengan pencairan dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang merupakan kristalisasi dari komitmen politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang telah dijabarkan secara konkrit dengan visi yakni :

“Tercapainya Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri dan Bertaqwa dengan Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik di Indonesia Tahun 2015”

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan lima misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Guna mendukung pencapaian kelima misi di atas disiapkan grand strategy pengembangan empat kawasan dan grand strategy enam jaminan kepada masyarakat, adapun empat kawasan dimaksud terdiri dari :

1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan

- Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat;
 4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Sedangkan enam jaminan kepada masyarakat terdiri dari :

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Visi dan misi serta grand strategy di atas merupakan komitmen yang telah disusun sebagai kerangka dasar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015. Visi dan misi tersebut telah disusun melalui proses politik, teknokratik, partisipatif dan *Top Down - Bottom up*, artinya meskipun secara konsep visi, misi dan grand strategy tersebut lahir dari janji politik saat kampanye namun telah melalui mekanisme perencanaan yang matang sehingga menjadi konsensus bersama seluruh komponen Kabupaten Bengkalis. Secara jelas tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan,	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat Meningkatnya pemahaman akan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Kependudukan dan Ketenagakerjaan		nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tumbuhnya minat baca masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
		Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
		Membentuk generasi muda yang berkualitas	Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
2.	Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat Minoritas dan Terpinggirkan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Meningkatnya kunjungan wisatawan
3.	Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan	Mengembangkan perekonomian daerah	Meningkatnya ketahanan pangan Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
			Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah
			Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran
4.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan"	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			Meningkatnya kualitas jaringan pengairan
			Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
		Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan
			Meningkatnya fasilitas permukiman
			Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
5.	Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan, dan Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan data dan	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		informasi	
		Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
		Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis diarahkan pada pengembangan empat kawasan dan enam jaminan yang menjadi grand strategy mendukung pencapaian misi, adapun grand strategy tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut.

Tabel 4.2
Hubungan Prioritas Pembangunan, Program dan SKPD Penanggung Jawab menurut Kawasan

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
I. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis		
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	SETDA
	2. Program perencanaan sosial budaya	BAPPEDA
	3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	BAPPEDA
	4. Program penelitian dan pengembangan *	BALITBANGSTAT

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan	5. Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah 6. Program pengelolaan kekayaan budaya 7. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 8. Program manajemen pelayanan pendidikan 9. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 10. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 11. Program pembangunan jalan dan jembatan 12. Program pembagunan turap/talud/bronjong 13. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan	DISDIK DISBUDPARPORA PDE / DISHUBKOMINFO DISDIK CIPTAKARYA DISTAMBEN BINAMARGA BINAMARGA DISHUBKOMINFO
3. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	14. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	DISTANAK DISTANAK
4. Pengembangan usaha perikanan	16. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 17. Program pengembangan budidaya perikanan	DISKANLUT DISKANLUT
5. Pengembangan akses permodalan	18. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	DISKANLUT
II. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil		
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	SETDA BAPPEDA, CIPTAKARYA, BLH
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri	3. Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan	DISPERINDAG

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.	pemanfaatan tanah 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	BINAMARGA CIPTAKARYA DISTAMBEN
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri	7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DISTANAK DISBUNHUT BLH
III. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat		
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	SETDA
	2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	BAPPEDA
	3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISBUDPARPORA
	4. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	BLH
	5. Program Penelitian dan Pengembangan	BALITBANGSTAT
	6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	DISTAMBEN
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.	7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	BINAMARGA
	8. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	DISHUBKOMINFO
	9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BLH
	10. Program pembinaan dan pengembangan bidang	DISTAMBEN

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
	ketenagalistrikan	
	11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	CIPTAKARYA
IV. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;		
1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	SETDA
	2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	BAPPEDA
	3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISBUDPARPORA
	4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	DISBUDPARPORA
2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.	5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	BINA MARGA
	6. Program Pengendalian kebakaran hutan	BLH
	7. Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan	BINAMARGA
	8. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DISTAMBEN
	9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	CIPTAKARYA
	10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISBUDPARPORA

Tabel 4.3
Hubungan Prioritas Pembangunan, Program dan SKPD Penanggung Jawab menurut Jaminan

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
I. Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan		
1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa	1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMPD
	2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin	3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,	BAG. PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SETDA
3. Redistribusi Asset Produktif	4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BAG. PERTANAHAN SETDA
4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin	5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	BAG. EKONOMI SETDA, DINSOS
5. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni	6. Program Pengembangan Perumahan	CIPTA KARYA
II. Jaminan Pendidikan, Kualitas Dan Kesejahteraan Guru		
1. Sukses Wajib Belajar pendidikan dasar 12 tahun	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun	DISDIK
2. Menambah Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti dan Akhlak	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun	DISDIK
3. Meningkatkan Manajemen Pendidikan baik Pendidikan Umum maupun Agama	3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DISDIK
4. Meningkatkan prasarana dan sarana mewujudkan "Sekolah Sehat"	4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun	DISDIK
5. Menjamin Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin	5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun	DISDIK
6. Pemberian Beasiswa berprestasi Perguruan Tinggi dan Beasiswa Khusus serta Bantuan Pendidikan.	6. Melalui BTL	DISDIK/KESRA
7. Mengembangkan Perpustakaan Kecamatan dan Desa Potensial	7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DISDIK, BPUAD
8. Mengembangkan kemampuan guru	8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan	DISDIK

PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
	Tenaga Kependidikan	
9. Memberikan insentif/tambah penghasilan	9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan [*] (untuk Guru PNS di Belanja Tidak Langsung dan Guru Non PNS di Belanja Langsung)	DISDIK
III. Jaminan Kesehatan Dan Keluarga Sejahtera		
1. Membangun dan Meningkatkan fasilitas dan Layanan Kesehatan	1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	DISKES, RSUD
	2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	DISKES
2. Meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis	3. Tambahan penghasilan (belanja tidak langsung)	DISKES
3. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DISKES
4. Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap	5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	DISKES
IV. Jaminan Akses Infrastruktur Dasar		
1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	BINA MARGA
2. Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan	2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	BINA MARGA
	3. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DISTAMBEN

PRIORITAS PEMBANGUNAN// KEBIJAKAN		PROGRAM	SKPD
3.	Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupert Utara	4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	BAPPEDA
4.	Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair	5. Program perencanaan pembangunan ekonomi	BAPPEDA
V. Jaminan Pelayanan Publik, Birokrasi Dan Kelembagaan Daerah			
1.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	SEMUA SKPD
		2. Program Pendidikan Kedinasan	SEMUA SKPD
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa	3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	BPMPD
VI. Jaminan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Daerah			
1.	Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	BPMPD
		2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
2.	Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya	3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
		4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	BAG. HUKUM (SETDA)
		5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH
3.	Memperkuat kapasitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah	6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	SETDA
4.	Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Desa	7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	SETDA, BPMPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2013. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin di capai pada tahun akan datang. RKPD Tahun 2013 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2013 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.